



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

AMORTISASI DAN MASA MANFAAT BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TAK BERWUJUD PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAROS,**

- Menimbangan: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penetapan nilai barang milik negara/daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. bahwa berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, aset yang digunakan oleh pemerintah termasuk aset tak berwujud yang mempunyai manfaat ekonomi atau potensi jasa terbatas yang perlu dilakukan amortisasi untuk penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dari suatu aset tak berwujud;
- c. bahwa agar entitas Pemerintah Daerah dapat melakukan amortisasi Barang Milik Daerah berupa aset tak berwujud secara efisien, efektif dan optimal diperlukan adanya suatu pedoman yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Amortisasi dan Masa Manfaat Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Maros.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG AMORTISASI DAN MASA MANFAAT BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TAK BERWUJUD PEMERINTAH KABUPATEN MAROS.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
5. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
6. Kebijakan Akuntansi Kabupaten Maros adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Kabupaten Maros.
7. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Maros yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang bertujuan umum.
8. Entitas akuntansi adalah SKPD dan SKPKD pada pemerintah Kabupaten Maros yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan realisasi anggaran dan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Kabupaten Maros selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Kabupaten Maros selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli dan diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud, yang selanjutnya disebut Aset Tak Berwujud, adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi namun tidak memiliki wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada hasil kajian penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang seperti perangkat lunak (software) komputer, lisensi, waralaba (frenchise), hak cipta (copyright), paten dan hak atas kekayaan intelektual lainnya.

13. Perangkat Lunak (Software) Komputer adalah software yang bukan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perangkat keras (hardware) komputer tertentu, sehingga dapat digunakan di komputer atau jenis hardware lainnya.
14. Waralaba (franchise) adalah perikatan yang salah satu pihaknya diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau penemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.
15. Hak Cipta (Copyright) adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemegang hak cipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan, berupa setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.
17. Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada seorang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dibidang teknologi dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
18. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, yang selanjutnya disingkat SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
19. Amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud, yang selanjutnya disebut Amortisasi, adalah alokasi harga perolehan aset tak berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya yang hanya ditetapkan atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas.
20. Masa Manfaat adalah periode suatu Aset Tak Berwujud yang diharapkan digunakan untuk aktivitas Pemerintah Kabupaten Maros dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas Pemerintah Kabupaten Maros dan/atau pelayanan publik.
21. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
22. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
23. Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

24. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Maros atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
25. Laporan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat LBMD, adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang yang menyajikan posisi Barang Milik Daerah pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi Barang Milik Daerah yang terjadi selama periode tersebut.
26. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO, adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam 1 (satu) periode pelaporan.
27. Laporan Perubahan Ekuitas, yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
28. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah, yaitu aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur Amortisasi terhadap Aset Tak Berwujud, termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan BMD, yang berada pada pengelola barang dan pengguna barang.
- (2) Pengaturan Amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. obyek amortisasi;
 - b. nilai Aset Tak Berwujud yang dapat diamortisasi;
 - c. masa manfaat;
 - d. metode Amortisasi.
 - e. perhitungan dan pencatatan; dan
 - f. penyajian dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan.

Pasal 3

Amortisasi Aset Tak Berwujud dilaksanakan untuk :

- a. menyajikan nilai Aset Tak Berwujud secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi Aset Tak Berwujud dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.
- b. mengetahui potensi Aset Tak Berwujud dengan memperkirakan sisa manfaat suatu Aset Tak Berwujud yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa tahun kedepan;
- c. memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tak Berwujud yang sudah dimiliki.

BAB III
OBJEK AMORTISASI

Pasal 4

- (1) Amortisasi dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas, antara lain meliputi :
 - a. Perangkat Lunak (Software) Komputer;
 - b. Lisensi;
 - c. Waralaba (Frenchise);
 - d. Hak Cipta (Copyright); dan
 - e. Hak Paten.
- (2) Amortisasi tidak dilakukan terhadap :
 - a. Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Hak Cipta (Copyright) dan telah diusulkan kepada pengelola barang atau pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan penghapusan; dan
 - b. Aset Tak Berwujud dalam kondisi usang dan/atau rusak berat yang telah diusulkan kepada pengelola barang atau pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan penghapusan.

Pasal 5

- (1) Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a :
 - a. direklasifikasi kedalam daftar barang hilang;
 - b. tidak lagi disajikan dalam neraca; dan
 - c. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang Milik Daerah dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Dalam hal Aset Tak Berwujud yang telah direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a telah terbit keputusan penghapusannya, maka Aset Tak Berwujud tersebut dihapus dari daftar barang hilang.

Pasal 6

- (1) Aset Tak Berwujud dalam kondisi usang dan/atau rusak berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b :
 - a. direklasifikasi kedalam daftar barang hilang;
 - b. tidak lagi disajikan dalam neraca; dan
 - c. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang Milik Daerah dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Dalam hal Aset Tak Berwujud yang telah direklasifikasi ke dalam daftar barang rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a telah terbit keputusan penghapusannya, maka Aset Tak Berwujud tersebut dihapus dari daftar barang rusak berat.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendelegasian kewenangan, dikemudian hari ditemukan, maka terhadap Aset Tak Berwujud tersebut :
 - a. direksifikasi dari daftar barang hilang ke akun Aset Tak Berwujud; dan
 - b. diamortisasi sebagaimana layaknya Aset Tak Berwujud.
- (2) Perlakuan terhadap Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang dan telah diusulkan penghapusannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. dalam hal memiliki bukti kepemilikan, maka atas Aset Tak Berwujud tersebut perlu dilakukan penilaian setelah Aset Tak Berwujud tersebut ditemukan; dan
 - b. dalam hal tidak memiliki bukti kepemilikan, maka nilai akumulasi Amortisasi atas Aset Tak Berwujud tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi Amortisasi saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke daftar barang hilang dan akumulasi Amortisasi selama periode dimana Aset Tak Berwujud tersebut dicatat pada daftar barang hilang.

BAB IV

NILAI ASET TAK BERWUJUD YANG DAPAT DIAMORTISASI

Pasal 8

- (1) Nilai yang dapat dilakukan Amortisasi pertama kali merupakan nilai perolehan per 31 Desember 2015 untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.
- (2) Nilai Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan.
- (3) Untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh setelah tanggal 31 Desember 2015, nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai perolehan.
- (4) Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui, digunakan nilai taksiran yang merupakan nilai estimasi yang didasarkan pada perhitungan pengguna barang.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tak Berwujud, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat dilakukan amortisasi.
- (2) Penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagai akibat penurunan nilai, maka pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat dilakukan amortisasi.
- (2) Penurunan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali, antara lain akibat adanya penurunan nilai pasar, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan Aset Tak Berwujud tidak dapat dimanfaatkan dan perubahan kebijakan penggunaan sistem.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagai akibat koreksi nilai Aset Tak Berwujud yang disebabkan oleh kesalahan pencatatan nilai yang diketahui dikemudian hari, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap amortisasi Aset Tak Berwujud tersebut, yang meliputi :
 - a. nilai Aset Tak Berwujud yang dapat dilakukan Amortisasi;
 - b. nilai akumulasi amortisasi; dan
 - c. nilai beban amortisasi.
- (2) Dalam hal penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempengaruhi nilai amortisasi dalam keuangan tahun anggaran yang lalu, maka penyesuaian dilakukan pula terhadap akun ekuitas.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai amortisasi Aset Tak Berwujud yang berpengaruh terhadap laporan keuangan semester sebelumnya pada tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian terhadap akun beban amortisasi dan akun akumulasi amortisasi.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nilai amortisasi Aset Tak Berwujud yang berpengaruh terhadap laporan keuangan periode sebelum tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian terhadap akun akumulasi amortisasi dan akun ekuitas.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan nilai amortisasi Aset Tak Berwujud yang berpengaruh terhadap laporan keuangan semester sebelumnya pada tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian terhadap akun beban amortisasi, akun akumulasi amortisasi dan akun ekuitas.

Pasal 13

- (1) Penentuan nilai amortisasi yang dapat diamortisasi dilakukan untuk setiap unit Aset Tak Berwujud tanpa adanya nilai residu.
- (2) Nilai residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai perolehan suatu Aset Tak Berwujud pada akhir masa manfaat.
- (3) Nilai yang dapat diamortisasi didasarkan pada nilai perolehan setiap bulan.

BAB V
MASA MANFAAT

Pasal 14

- (1) Penentuan masa manfaat Aset Tak Berwujud dilakukan dengan memperhatikan faktor perkiraan :
 - a. daya pakai;
 - b. tingkat keusangan; dan
 - c. ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas pemakaian aset dari Aset Tak Berwujud tersebut.
- (2) Penetapan masa manfaat Aset Tak Berwujud pada awal penerapan amortisasi dilakukan untuk setiap sub kelompok Aset Tak Berwujud, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi BMD.
- (3) Masa manfaat Aset Tak Berwujud tidak dapat dilakukan perubahan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perubahan masa manfaat Aset Tak Berwujud dapat dilakukan dalam hal :
 - a. terjadi pengembangan Aset Tak Berwujud yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau
 - b. terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat Aset Tak Berwujud yang baru diketahui kemudian hari.

Pasal 15

- (1) Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan untuk setiap unit Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1).
- (2) Penentuan masa manfaat Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada Tabel Masa Manfaat Aset Tak Berwujud untuk tahun pertama diterapkannya penyusutan/perolehan baru Aset Tak Berwujud dan tahun-tahun berikutnya sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VI
METODE AMORTISASI

Pasal 16

- (1) Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.
- (2) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat dilakukan Amortisasi atas Aset Tak Berwujud secara merata setiap bulan selama masa manfaat.

- (3) Perhitungan atas metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan nilai amortisasi per periode, dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Amortisasi per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat diamortisasi}}{\text{Masa Manfaat}}$$

BAB VII PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN

Pasal 17

- (1) Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan pada tingkat Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Dalam hal dilingkungan Kuasa Pengguna Barang dibentuk unit pembantu penatausahaan, perhitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan oleh unit pembantu penatausahaan.
- (4) Hasil perhitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud yang dilakukan oleh unit pembantu penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun oleh Kuasa Pengguna Barang.
- (5) Hasil perhitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil penghimpunan yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihimpun oleh pengguna barang.

Pasal 18

- (1) Perhitungan dan Pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan pada setiap sub kelompok Aset Tak Berwujud.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perhitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud diperlakukan sebagai 1 (satu) unit Amortisasi Aset Tak Berwujud sepanjang aset tersebut hanya dapat dipergunakan bersamaan dengan Aset Tak Berwujud lainnya.
- (3) Perhitungan dan pencatatan terhadap Amortisasi Aset Tak Berwujud yang sebelumnya diperlakukan sebagai 1 (satu) unit Amortisasi Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal akan dicatat secara sendiri-sendiri, nilai perolehan beserta akumulasi amortisasinya dialokasikan secara proporsional berdasarkan nilai masing-masing Aset Tak Berwujud, untuk dijadikan nilai yang dapat diamortisasi selama sisa masa manfaat.

Pasal 19

- (1) Perhitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan setiap akhir bulan tanpa memperhitungkan adanya nilai residu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

- (2) Perhitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan pembulatan hingga satuan rupiah terkecil.
- (3) Perhitungan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan sejak diperolehnya Aset Tak Berwujud sampai dengan berakhirnya masa manfaat Aset Tak Berwujud.
- (4) Pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dalam neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tak Berwujud sampai dengan Aset Tak Berwujud tersebut dihapuskan.

BAB VIII PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pasal 20

- (1) Amortisasi Aset Tak Berwujud setiap semester disajikan sebagai :
 - a. beban Amortisasi dalam LO entitas akuntansi/entitas pelaporan; dan
 - b. akumulasi Amortisasi dalam Neraca entitas akuntansi/entitas pelaporan.berdasarkan SAP berbasis akrual.
- (2) Akumulasi Amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan faktor pengurang atas nilai Aset Tak Berwujud yang disajikan dalam neraca.

Pasal 21

- (1) Penyesuaian atas perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) :
 - a. beban Amortisasi disajikan dalam LO; dan
 - b. akumulasi Amortisasi disajikan dalam Neraca.
- (2) Penyesuaian atas perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) :
 - a. akumulasi Amortisasi disajikan dalam neraca; dan
 - b. perubahan ekuitas disajikan dalam LPE.
- (3) Penyesuaian atas perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) :
 - a. beban Amortisasi disajikan dalam LO;
 - b. akumulasi Amortisasi disajikan dalam neraca; dan
 - c. perubahan ekuitas disajikan dalam LPE.

Pasal 22

Informasi mengenai Amortisasi Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang Milik Daerah dan Catatan atas Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. nilai Amortisasi periode berjalan;
- b. periode Amortisasi;
- c. metode Amortisasi yang digunakan;
- d. masa manfaat atau tingkat Amortisasi yang digunakan;
- e. nilai tercatat bruto dan akumulasi Amortisasi pada awal dan akhir periode; dan
- f. penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentiaan dan pelepasan Aset Tak Berwujud.

Pasal 23

- (1) Aset Tak Berwujud yang seluruh nilainya telah dilakukan Amortisasi dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi amortisasinya.
- (2) Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam akun Aset Tak Berwujud dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang Milik Daerah dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 24

- (1) Aset Tak Berwujud yang seluruh nilainya telah diamortisasi tidak serta merta dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan terhadap Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan BMD,

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Aset Tak Berwujud yang diperoleh sebelum diberlakukannya Amortisasi Aset Tak Berwujud, dikenakan koreksi Amortisasi Aset Tak Berwujud.
2. Koreksi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada angka 1 :
 - a. diperhitungkan sebagai penambah nilai akun akumulasi Amortisasi dan pengurang nilai ekuitas pada neraca;
 - b. diperhitungkan sebagai transaksi koreksi pada periode diberlakukannya amortisasi;
 - c. dikecualikan untuk Aset Tak Berwujud yang sudah dihapuskan pada akhir bulan sebelum diberlakukannya Amortisasi Aset Tak Berwujud.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Penerapan atas Amortisasi dan Masa Manfaat Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Maros berdasarkan SAP berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2015.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 25 - 4 - 2016

BUPATI MAROS,


Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM

Diundangkan di Maros
Pada Tanggal 25 - 4 - 2016
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. H. BAHARUDDIN, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19600909 198603 1 029

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2016 NOMOR 36

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR :35 TAHUN 2016

TANGGAL :25 - 4 - 2016

TENTANG : AMORTISASI DAN MASA MANFAAT
BARANG MILIK DAERAH BERUPA
ASET TAK BERWUJUD
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS.

**MASA MANFAAT BARANG MILIK DAERAH
BERUPA ASET TAK BERWUJUD**

NO	URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	Software Komputer	4
2	Lisensi	10
3	Frenchise	5
4	Hak Cipta Atas Ciptaan Gol. I	70
5	Hak Paten Sederhana	10
6	Hak Cipta Atas Ciptaan Gol. II	50
7	Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
8	Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan	50
9	Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
10	Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran	20
11	Paten Biasa	20
12	Merek	10
13	Desain Industri	10
14	Rahasia Dagang	10
15	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
16	Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
17	Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

BUPATI MAROS,



Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM